



**P E N E T A P A N**

**Nomor 148/Pdt.P/2022/PA.Ptk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK, sebagai  
Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK, sebagai  
Pemohon II;

**Pemohon III**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan  
swasta, bertempat tinggal di Jalan K.H. Abdurrahman Wahid  
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa  
Kuala Dua, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx, sebagai  
Pemohon III;

**Pemohon IV**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan  
swasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Perumahan  
Bumi Batara I xxxxx xxxx, RT.013 RW.001, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx,  
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut  
sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2022/PA.Ptk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 14 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2022/PA.Ptk. mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia anak kandung Pemohon I yang bernama **Susanti binti Anwar** pada tanggal 27 Juli 2021 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-10082021-006 tertanggal 12 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa, pada saat **Susanti binti Anwar** meninggal dunia, ayahnya yang bernama **Anwar bin H. A. Mansyur** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1995 berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/09/BB.IV/95 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madya Pontianak begitu juga seluruh keturunan dari garis lurus ke atas juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah **Susanti binti Anwar**;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah **Susanti binti Anwar** menikah dengan seorang laki-laki bernama **Fernaldi bin A. Rachman** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 **Ricko Fitriansyah**, lahir di Pontianak tanggal 02 Mei 1990;
  - 3.2 **Rendhi Apriadi**, lahir di Pontianak tanggal 20 April 1992;
  - 3.3 **Cynthia Marshelli**, lahir di Pontianak tanggal 11 Maret 1998;
4. Bahwa pada tahun 2009 pernikahan antara almarhumah **Susanti binti Anwar** dan **Fernaldi bin A. Rachman** telah diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Pontianak sebagaimana Akta Cerai Nomor 579/AC/2009/PA.Ptk tertanggal 29 Desember 2009;
5. Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari almarhumah **Susanti binti Anwar**, sedangkan Pemohon II, III, dan IV adalah anak kandungnya almarhumah **Susanti binti Anwar**;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2022/PA.Ptk



6. Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah **Susanti binti Anwar** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
7. Bahwa, baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
8. Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari suami Pemohon I atau kakek Pemohon II, III dan IV yang bernama **Anwar H.A. Mansyur** yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Susanti binti Anwar**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 579/AC/2009/PA.Ptk. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 29 Desember 2009 (P.1);
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6171-KM-10082021-0036 atas nama Susanti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2021 (P2);

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2022/PA.Ptk



3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 976/KH/1992 atas nama Ricko Fitriansyah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 21 Agustus 1992 (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 977/KH/1992 atas nama Rendhi Apriadi yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 21 Agustus 1992 (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 14850/Disp/2010 atas nama Cynthia Marshelli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 25 Agustus 2010 (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171013008070008 kepala keluarga atas nama Umiyati yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 15 Mei 2017 (P.6);
7. Fotocopi Surat Kematian Nomor 474.3/09/BB.IV/95 atas nama Anwar H.A. Mansyur yang dikeluarkan oleh Lurah Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 5 April 1995 (P.7);
8. Fotocopi silsilah keluarga atas nama Susanti binti H. Anwar yang dibuat oleh Rendhi Apriadi (Pemohon III) tanpa tanggal yang diketahui oleh Lurah Bangka Belitung Laut, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 18b/PRODA/1987 atas nama Susanti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 11 Juli 1987 (P.9);
10. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 6171062105190002 kepala keluarga atas nama Susanti yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 29 Mei 2019 (P.10);

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1: SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan PH. Husin II, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2022/PA.Ptk



- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa, maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini, yaitu untuk mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah Susanti binti Anwar yang telah meninggal dunia pada 27 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa, saat Susanti binti Anwar meninggal dunia, dalam keadaan beragama Islam, demikian pula para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa, saksi kenal dengan kedua orang tua almarhumah, yaitu ayahnya bernama Anwar bin H.A. Mansyur dan ibunya bernama PEMOHON 1 (Pemohon I);
- Bahwa, ayah almarhumah Susanti binti Anwar yang bernama Anwar bin H.A. Mansyur sudah meninggal dunia pada tahun 1995 demikian juga keturunan garis lurus ke atas sudah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibunya yang bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa, selama hidupnya, almarhumah Susanti binti Anwar hanya pernah menikah 1 kali, yaitu dengan Ferinaldi bin A. Rachman, tetapi mereka sudah bercerai pada tahun 2009;
- Bahwa, dari pernikahan Susanti binti Anwar dengan Ferinaldy bin A. Rachman tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak, yaitu Ricko Fitriansyah (Pemohon II), Rendhi Apriadi (Pemohon III) dan Cynthia Marshelli (Pemohon IV) ;
- Bahwa, sejak Susanti binti Anwar meninggal dunia sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya ;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Susanti binti Anwar tidak meninggalkan wasiat dan tidak juga meninggalkan hutang yang menjadi tanggungan ahli waris;
- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Susanti binti Anwar adalah untuk mengurus harta

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2022/PA.Ptk



peninggalan almarhumah Susanti binti Anwar kepada ahli warisnya dan juga untuk berbagai kepentingan hukum lainnya;

Saksi 2: SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK; memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa, maksud maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini, yaitu untuk mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah Susanti binti Anwar yang telah meninggal dunia pada 27 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa, saat almarhumah Susanti binti Anwar meninggal dunia, dalam keadaan beragama Islam, demikian pula para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa, saksi kenal dengan kedua orang tua almarhumah yaitu ayahnya bernama Anwar bin H.A. Mansyur dan Ibunya bernama PEMOHON 1 (Pemohon I);
- Bahwa, ayah almarhumah Susanti binti Anwar yang bernama Anwar bin H.A. Mansyur sudah meninggal dunia pada tahun 1995 demikian juga keturunan garis lurus ke atas sudah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan Ibunya yang bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa, selama hidupnya, almarhumah Susanti binti Anwar hanya pernah menikah 1 kali, yaitu dengan Ferinaldi bin A. Rachman mereka sudah bercerai pada tahun 2009;
- Bahwa, dari pernikahan Susanti binti Anwar dengan Ferinaldy bin A. Rachman tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak, yaitu Ricko Fitriansyah (Pemohon II), Rendhi Apriadi (Pemohon III) dan Cynthia Marshelli (Pemohon IV) ;
- Bahwa, sejak Susanti binti Anwar meninggal dunia sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2022/PA.Ptk





- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Susanti binti Anwar tidak meninggalkan wasiat dan tidak juga meninggalkan hutang yang menjadi tanggungan ahli waris;
- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Susanti binti Anwar adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Susanti binti Anwar kepada ahli warisnya dan juga untuk berbagai kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pontianak untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhumah Susanti binti Anwar yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Supartini binti H.A. Mansyur dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 telah bermeterai cukup dan bercap pos, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, dan P.10 setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi surat kematian atas nama Anwar H.A. Mansyur yang dibuat oleh Lurah Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, xxxx xxxxxxxx adalah merupakan akta di bawah tangan dan merupakan bukti permulaan, sehingga agar bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian, maka perlu didukung dengan alat bukti lainnya yang relevan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi silsilah keluarga atas nama Susanti binti H. Anwar dibuat oleh Pemohon III adalah merupakan akta di bawah tangan dan merupakan bukti permulaan, sehingga agar bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian, maka perlu didukung dengan alat bukti lainnya yang relevan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.8 serta keterangan para saksi terbukti, bahwa semasa hidupnya Susanti binti Anwar pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ferinaldi bin A. Rachman dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Ricko Fitriansyah, Rendhi Apriadi, dan Cynthia Marshelli;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan para saksi terbukti, bahwa semasa hidupnya Susanti binti Anwar pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ferinaldi bin A. Rachman, tetapi ikatan perkawinan telah putus karena perceraian pada tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.6, P.9, dan P.10 serta keterangan para saksi telah terbukti, bahwa ibu dari Susanti binti Anwar adalah Umiyati alias Umiyaty binti Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi telah terbukti, bahwa Susanti binti Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 di Kuburaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti, bahwa penyebab meninggalnya Susanti binti Anwar adalah karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.7 dan keterangan para saksi telah terbukti, bahwa ayah kandung almarhumah Susanti, bernama Anwar bin H.A. Mansyur telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1995;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Susanti binti Anwar dan mengetahui secara pasti tentang penyebab meninggalnya

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susanti binti Anwar adalah bukan akibat penganiayaan para Pemohon, melainkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon, bukti-bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) adalah merupakan ibu kandung dari almarhumah Susanti binti Anwar, sedangkan Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), dan Pemohon IV (Pemohon IV) adalah merupakan anak kandung dari almarhumah Susanti binti Anwar;
- b. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Susanti binti Anwar pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ferinaldi bin A. Rachman dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Ricko Fitriansyah, Rendhi Apriadi, dan Cynthia Marshelli;
- c. Bahwa ikatan perkawinan antara Susanti binti Anwar dengan Ferinaldi bin A. Rachman telah putus karena perceraian pada tanggal 29 Desember 2009;
- d. Bahwa Susanti binti Anwar telah meninggal dunia di Kubu Raya pada tanggal 27 Juli 2021;
- e. Bahwa kematian Susanti binti Anwar bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, melainkan disebabkan karena sakit;
- f. Bahwa ayah kandung almarhumah Susanti, bernama Anwar bin H.A. Mansyur telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1995;
- g. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah Susanti binti Anwar dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Susanti binti Anwar, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2022/PA.Ptk



laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka para Pemohon termasuk kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah dari almarhumah Susanti binti Anwar;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidaknya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Susanti binti Anwar, maka perlu dipedomani ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan, bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, penyebab meninggalnya Susanti binti Anwar adalah karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun yang dapat menghalangi para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Susanti binti Anwar;

Menimbang, bahwa pada saat Susanti binti Anwar meninggal dunia, ia telah bercerai dengan Ferinaldi bin A. Rachman dan ayahnya (Anwar bin H.A. Mansyur) telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya, sedangkan ibunya (Umiyati alias Umiyaty binti Usman) dan 3(tiga) orang anaknya, yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah Susanti binti Anwar adalah

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2022/PA.Ptk



PEMOHON 1 (ibu) dan 3(tiga) orang anaknya, yaitu Pemohon II (anak laki-laki), Pemohon III (anak laki-laki), dan Pemohon IV (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Susanti binti Anwar sebagai berikut:
  - 2.1 Umiyati alias Umiyaty binti Usman (ibu/ Pemohon I);
  - 2.2 Pemohon II (anak laki-laki/ Pemohon II);
  - 2.3 Pemohon III (anak laki-laki/ Pemohon III);
  - 2.4 Pemohon IV (anak perempuan/ Pemohon IV)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Nana Supiana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Hj. Nurjanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Mukhsinah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota  
TTD

Ketua Majelis,  
TTD

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2022/PA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Tamimudari, M.H.**

TTD

**Hj. Nurjanah, S.H., M.H.**

**Drs. H. Nana Supiana, M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Mukhsinah, S. Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 387.000,00
- PNPB : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 552.000,00

(lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Dra. NISA ISTANTRI

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2022/PA.Ptk